

ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PADA PRODUK MITRA USAHA SYARIAH (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN)

Rizky Dwi Widyaningrum^{1*}, Iza Hanifuddin²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

riskywidya09@gmail.com¹, izahanifuddin@iainponorogo.ac.id²

Abstract: The distribution of financing helps increase increase the growth of the real sector. However, disbursement of financing carries the risk of adverse congestion. To that end, the Bank's remedial unit uses several strategies to deal with non-performing financing. One of these strategies is a rescheduling strategy which is carried out by extending the time period and decreasing the number of installments. The implementation of rescheduling is considered capable of changing the non-performing financing to become smooth again with its flexible and non-coercive nature. However, in practice the procedure for implementing rescheduling on Sharia Business Partner Products at the Magetan Sharia People's Financing Bank does not always run smoothly. So this study aims to find out: 1) How is the rescheduling of Sharia Business Partner Products by the Magetan Sharia Rural Bank? This study uses a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by observation, documentation and interviews. The results of the analysis obtained that the rescheduling was carried out in accordance with the Financial Services Authority Regulations and the applicable Standard Operating Procedures using 6 reasons as considerations in carrying out rescheduling on Sharia Business Partner Products. The implementation of rescheduling has not always succeeded in re-launching installment payments that previously experienced congestion. This is due to the emergence of obstacles that have the potential to make the implementation of rescheduling less than optimal.

Keywords: Rescheduling, Smooth Installment, Remedial Unit

Abstrak: Penyaluran pembiayaan membantu meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Meskipun demikian, penyaluran pembiayaan memiliki resiko kemacetan yang merugikan. Untuk itu, unit remedial Bank menggunakan beberapa strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah. Salah satu dari strategi tersebut adalah strategi *rescheduling* yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu dan penurunan jumlah angsuran. Pelaksanaan *rescheduling* ini dinilai mampu merubah pembiayaan yang macet menjadi lancar kembali dengan sifatnya yang fleksibel dan tidak memaksa. Namun pada prakteknya prosedur pelaksanaan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tidak selalu berjalan mulus. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* Produk Mitra Usaha Syariah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan?, 2) Apa alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan *rescheduling*?, 3) Bagaimana dampak pelaksanaan *rescheduling* terhadap kelancaran pengembalian angsuran?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil analisis diperoleh pelaksanaan *rescheduling* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Operasional Prosedur berlaku dengan menggunakan 6 alasan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha

Syariah. Pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan tidak selalu berhasil melancarkan kembali pembayaran angsuran yang sebelumnya mengalami kemacetan. Hal ini dikarenakan kemunculan kendala-kendala yang berpotensi membuat pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal.

Kata Kunci: *Rescheduling*, Kelancaran Angsuran, Unit Remedial

PENDAHULUAN

Bank menjadi jantung sistem keuangan negara. Dalam penyaluran pembiayaan bank turut mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan diberbagai sektor terutama sektor riil (Kasmir, 2014). Disamping dampak positif tersebut, pembiayaan juga memiliki resiko kemacetan yang merugikan bank (Saputri, 2015). Manajemen perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, pengawasan kualitas pembiayaan hingga penanganan pembiayaan bermasalah (Handayani & Nengsih, 2019). Penanganan pembiayaan dapat dilakukan melalui strategi *rescheduling* yang merupakan salah satu bagian dari restrukturisasi pembiayaan (Yasid & Ramayanti, 2019). Penanganan pembiayaan bermasalah yang benar, sangat penting dalam meningkatkan likuiditas dan profitabilitas bank dimana kedua hal tersebut menunjukkan tingkat efisiensi serta tingkat kesehatan bank (Anggraeni et al., 2014). Dibalik suksesnya perbankan di Indonesia dalam menggerakkan roda perekonomian, kenyataannya pembiayaan bermasalah masih menjadi persoalan yang cukup serius. Terlebih adanya peraturan pembatasan kegiatan sosial masyarakat guna meredam penularan Virus Covid-19 membuat para debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada bank karena munculnya peraturan ini mengganggu pendapatan mereka. Sehingga resiko pembiayaan bermasalah di perbankan meningkat menjadi 22,67% hingga akhir kuartal II 2021 (Kusnandar, 2021).

Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah diperlukan unit remedial yang mumpuni dalam pengelolaan pembiayaan (Mulyadi, 2016). Dalam prakteknya, unit remedial akan menggunakan restrukturisasi sebagai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah, dimana strategi ini dapat dilakukan oleh bank besar maupun bank kecil dengan *rescheduling* yang menjadi tahap awal penyelamatan. Tetapi, kondisi bank-bank kecil tidak sebagus bank besar, karena prosedur restrukturisasi yang kurang mulus (Maizal Walfajri, 2022). Sejalan dengan pernyataan Bapak Pramono selaku Kepala Bagian *Marketing* mengungkapkan bahwa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang merupakan perusahaan jasa keuangan yang berbasis syariah, memperoleh pendapatan paling banyak dari pembiayaan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada (Pramono, 2022). Untuk itu, dalam meminimalkan resiko kerugian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menggunakan kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan strategi *rescheduling* berada pada tahapan awal. Berdasarkan dokumen dari Ibu Christina Widiastuti selaku Kepala Bagian Operasional, diperoleh data mengenai jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Produk Mitra Usaha Syariah di BPRS Magetan periode 2017-30 April 2022, sebagai berikut: (Widiastuti, 2022)

Tabel 1. Pembiayaan Bermasalah BPRS Magetan Periode 2017-30 April 2022

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2017	16.619.841.665	638.572.565
Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2018	19.470.048.050	672.416.850
2019	25.258.524.580	839.168.155
2020	14.422.400.000	872.661.547
2021	15.762.500.000	1.231.674.372
2022 April	47.264.398.650	1.643.330.384
Jumlah	91.533.314.295	4.254.493.489

Sumber: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami peningkatan dalam 6 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena usaha nasabah mengalami penurunan bahkan beberapa ada yang mengalami kebangkrutan diperparah lagi dengan munculnya wabah covid 19 pada tahun 2019 membuat pemerintah mengeluarkan aturan *physical distancing* sehingga menimbulkan banyak Usaha Mikro Kecil Menengah kesulitan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, munculnya itikad tidak baik dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur, kurangnya pengawasan setelah pemberian pembiayaan sehingga pihak bank tidak mengetahui perkembangan usaha nasabah dan kendala atau kesulitan yang nasabah alami (Vita, 2022).

Untuk mengatasi kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Ibu Destina Ardhianti selaku Pejabat Eksklusif Manajemen Resiko dan Kepatuhan mengungkapkan bahwa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menggunakan beberapa metode penyelamatan, berikut ini adalah dokumen daftar metode penyelamatan yang digunakan beserta jumlah nasabah pembiayaan yang diselamatkan (Ardhianti, 2022).

Tabel 2. Metode Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017-30 April 2022

Tahun	Penagihan Intensif	Rescheduling	Reconditioning	Restruction	Gugatan Ringan Pengadilan Agama
2017	54	-	-	-	-
2018	66	-	-	-	-
2019	86	-	-	-	2
2020	27	229	-	-	9
2021	5	223	-	-	2
2022 April	-	228	-	-	-

Sumber: Dokumen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, 2022

Bersumber dari tabel diatas dapat diketahui bahwa metode penyelamatan pembiayaan yang bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan menggunakan metode penagihan intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restruction*, dan gugatan ringan pengadilan agama dengan metode *rescheduling* yang paling banyak digunakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah ditahun 2020 hingga 30 April tahun 2022. Menurut keterangan Ibu Destina Ardhianti selaku Pejabat Eksklusif Manajemen Resiko dan Kepatuhan jika penunggakan angsuran tidak lebih dari 91 hari maka akan ditangani menggunakan penagihan intensif. Kemudian *rescheduling* dilakukan pada nasabah yang telah menunggak lebih dari 91 hari dan berada pada kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet. *Reconditioning dan restruction* belum pernah digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sebab jika nasabah sengaja menunggak ketika dilakukan *rescheduling* maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan langsung mendiskusikan metode penyelamatan bersama nasabah. apabila nasabah memiliki kemampuan untuk diselamatkan melalui *reconditioning* dan *restruction* maka bank akan merealisasikannya namun apabila tidak bisa atau nasabah tidak menunjukkan sikap kooperatif maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan langsung menggunakan metode gugatan ringan pengadilan agama.

Menurut Teori Pembiayaan Bank Syariah oleh Wangsawidjaja yang menyatakan bahwa dalam meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, bank dapat melakukan *rescheduling* pada debitur yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar (Wangsawidjaja, 2012). Teori ini merupakan bagian dari teori restrukturisasi dimana dalam kebijakan tersebut terdapat strategi pelaksanaan *rescheduling* yang dinilai efektif untuk membantu pembiayaan macet menjadi lancar kembali sehingga nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur dan bank mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan (Hariyani, 2010). Merujuk pada penjelasan teori tersebut penyelamatan pembiayaan bermasalah sangat penting untuk dilakukan. Jika rasio pembiayaan macet dibiarkan terus meningkat maka akan berdampak pada menurunnya laba dan kinerja keuangan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup bank tersebut (Latumaerissa, 2014). Upaya penyelamatan melalui pelaksanaan *rescheduling* dinilai mampu memulihkan pembiayaan yang macet. Dengan begitu, pembiayaan menjadi lancar kembali yang pada akhirnya mampu membangkitkan sektor rill (PBI, 2005). Pada kenyataannya pelaksanaan *rescheduling* tidaklah mudah dan tidak dapat dipastikan selalu berhasil sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan ditemukannya kendala berupa, nasabah yang mampu namun tidak mau membayar angsuran, kesulitan dalam mengawasi usaha maupun kondisi keuangan nasabah secara langsung dan terus-menerus akibat keterbatasan jumlah staf.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan *rescheduling* inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prosedur *rescheduling* dalam upaya penyelamatan pembiayaan Produk Mitra Usaha Syariah yang operasionalnya menggunakan akad *murbahah dan mudarabah*, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan

dalam melaksanakan *rescheduling*, dan dampaknya pada pemulihan pembiayaan mitra usaha syariah yang bermasalah.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian *Rescheduling*

Rescheduling dalam kamus bahasa Inggris memiliki arti penjadwalan kembali. *Rescheduling* pembiayaan adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu (Wangsawidjaja, 2012). Perubahan jangka waktu pembiayaan ini meliputi masa tenggang dan perubahan besar angsuran. Menurut Muhammad Djumhana *Rescheduling* adalah perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak (Djumhana, 2012). Menurut Kasmir *rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran (Kasmir, 2014). Menurut Faisal *rescheduling* adalah mekanisme penjadwalan kembali yang berkaitan dengan jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah (Faisal, 2021). Menurut Hermansyah *rescheduling* adalah upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali, jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk juga perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit (Hermansyah, 2020).

2. Konsep Teori *Rescheduling*

Dalam menentukan langkah yang diambil untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah perlu diketahui terlebih dahulu sebab munculnya pembiayaan bermasalah tersebut dan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan dengan syarat pembiayaan yang diubah adalah jadwal pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Pembiayaan yang perlu dilakukan penyelamatan melalui *rescheduling* yaitu pembiayaan yang berada pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dimana hal tersebut dinilai berdasarkan kemampuan nasabah memenuhi kewajiban, prospek usaha, dan kinerja nasabah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah ini dilakukan bank dalam upaya mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur pemilik prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban lainnya. Ketika upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* berhasil maka debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya (Wangsawidjaja, 2012).

3. Prosedur Penyelamatan Pembiayaan melalui *Rescheduling*

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan oleh kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. *Rescheduling* sebagai salah satu metode restrukturisasi pembiayaan bermasalah dimana dalam pelaksanaan

rescheduling terdapat beberapa kebijakan dan prosedur yang mencakup hal-hal sebagai berikut: (Wangsawidjaja, 2012)

- a. Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani *rescheduling* pembiayaan
- b. Penetapan limit kewenangan memutus pembiayaan yang dilakukan *rescheduling*
- c. Kriteria pembiayaan yang dapat dilakukan *rescheduling*
- d. Sistem dan Standar prosedur *rescheduling* pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan dilakukan *rescheduling* kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil dilakukan *rescheduling* kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang dilakukan *rescheduling*
- f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non-lancar (kurang lancar, diragukan dan macet). batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan dengan kolektibilitas non-lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas dari pembiayaan non-lancar.
- g. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur *rescheduling* pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen resiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka bank harus meningkatkan kompetensi dan integritas pejabat dengan memperhatikan faktor pengetahuan/pemahaman mengenai resiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas fungsional bank, pemahaman faktor resiko yang relevan, pemahaman kondisi pasar yang mempengaruhi produk atau aktivitas-aktivitas fungsional bank, mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha bank, pengalaman dan kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur resiko bank pada direksi dan komite manajemen resiko secara tepat waktu, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen resiko. Selain itu, pengembangan sistem penerimaan karyawan, pengembangan dan pelatihan pegawai, remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten dibidang manajemen resiko, menempatkan satuan kerja manajemen resiko sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha bank (Veithzal Rifai, 2013).

Selain itu, pelaksanaan *rescheduling* dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari bentuk-bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Djamil, 2014). Dalam proses *rescheduling*, tunggakan pokok dan margin dijumlahkan kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya untuk dibuat perjanjian *rescheduling* tersendiri. (Ikatan Bankir Indonesia, 2018) Dan pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan dengan akad *Mura>bah}ah* dilakukan sebagai berikut; (Hery, 2019)

- a. *Rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringan dalam masalah jangka waktu kredit contohnya perpanjangan jangka waktu kredit yang semula 6 bulan menjadi 12 bulan sehingga si debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya.

- b. *Rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Hanya saja, perpanjangan jangka waktu angsuran kredit ini dilakukan dengan memperpanjang pembayaran angsuran yang semula 36 kali menjadi 48 kali angsuran sehingga jumlah untuk setiap angsuran menjadi lebih kecil.

Jangka waktu perpanjangan pembayaran kembali pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya harus disertai dengan syarat perjanjian lebih ketat. Hal ini dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. (Saryanto dkk, 2021) Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya sebagai berikut; (Wirnyaningsih, 2005)

- a. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan ketika nasabah telah membuat permohonan secara tertulis kepada bank bahwa pembiayaan perlu dilakukan *rescheduling*.
- b. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam *rescheduling* pembiayaan.
- c. Kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan *rescheduling* terdapat pada kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- d. Pelaksanaan *rescheduling* memuat analisis berdasarkan kemampuan atau prospek usaha yang sesuai dengan proyeksi arus kas, bukti yang memadai seperti laporan keuangan yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha, kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah, sumber pembiayaan yang jelas dan dokumentasi yang lengkap serta jelas.
- e. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal.
- f. Untuk *rescheduling* kedua dan ketiga dapat dilakukan 6 bulan setelah *rescheduling* pembiayaan sebelumnya berakhir.

Dalam melakukan *rescheduling* pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selain harus menerpakan prinsip kehati-hatian dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. *Rescheduling* yang dilakukan dengan addendum akad menjadi satu kesatuan dengan akad pembiayaan asal sehingga tetap di-cover oleh agunan yang telah ada sebelumnya. Pada penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan *rescheduling* dengan tujuan untuk:

- a. Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.

- b. Menghindari adanya peningkatan PPAP
- c. Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.

4. Syarat Pelaksanaan *Rescheduling*

Bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan *rescheduling* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling* dilakukan (Wangsawidjaja, 2012). Kriteria yang lebih spesifik lagi mengenai debitur yang memperoleh fasilitas perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu (*rescheduling*) hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan berikut; (Ikatan Bankir Indonesia, 2018)

- a. Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali, masih berjalan dan hanya mengalami penurunan pendapatan.
- b. Debitur menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berminat dan/atau berniat untuk terus mengelola usahanya
- c. Aguan yang dikuasai bank cukup mengcover dan memenuhi syarat yuridis.

Dengan demikian hal-hal dasar yang membuat bank melakukan *rescheduling* yaitu debitur mengalami kesulitan likuiditas yang bersifat sementara, nasabah kooperatif, beritikad baik, sarana produksi masih ada, memiliki dana cukup, perpanjangan jangka waktu tidak melebihi umur teknis /ekonomi sarana produksi (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). Alasan lain yang membuat bank harus melakukan *rescheduling* yaitu meningkatnya kredit bermasalah yang berefek pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kredit bermasalah (Chosyali & Sartono, 2019). Bank juga memiliki berbagai persyaratan internal yang harus dipenuhi dalam mengajukan *rescheduling* utang, dimana antara bank satu dengan bank lainnya bisa jadi berbeda. Sehingga jika nasabah ingin mengajukan *rescheduling* kredit, pastikan bahwa kita mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan pada bank terkait selain kedua hal yang sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (Susilo, Y Sri, 2009).

Penjadwalan Ulang (*rescheduling*) pembiayaan di Bank, dalam praktiknya dilakukan pada kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Hariyani, 2010). Berikut adalah pengertian dan kriteria dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan lancar; (Djamil, 2014)

- a. Pembiayaan dikatakan kurang lancar, artinya pembiayaan yang diberikan tersendat-sendat, namun debitur masih mampu membayar.
- b. Pembiayaan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar semakin tidak dapat dipastikan. Berikut adalah kriteria pembiayaan diragukan;
- c. Pembiayaan dinyatakan macet ketika nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Berikut adalah kriteria pembiayaan macet;

5. Tujuan dan Manfaat *Rescheduling*

Pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu dan penurunan jumlah angsuran memiliki target utama yaitu untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran pokok dan kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya dan juga untuk membantu nasabah yang memiliki prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali (Wangsawidjaja, 2012). *Rescheduling* dilakukan oleh bank dengan harapan kreditur mampu membantu memperbaiki keterpurukan ekonomi yang dialami oleh debitur, mewujudkan kesejahteraan debitur, mampu mengurangi beban ekonomi yang dipikul oleh debitur, upaya nyata untuk menghindari kerugian (Abdullah, 2012).

Bagi debitur *rescheduling* mampu memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu untuk menyelamatkan usaha agar kembali sehat, akan membuka kembali kemungkinan terbayarnya piutang baik pokok maupun bunga dan menjaga nama baik debitur itu sendiri pada perbankan. Sedangkan, bagi kreditur *rescheduling* bermanfaat untuk menyelamatkan kredit, menjaga kolektibilitas kredit debitur dan meminimalkan pembentukan risiko kredit macet agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik dan juga mampu mengembangkan sektor riil (Hariyani, 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu *field research* untuk mengamati bagaimana pelaksanaan *Rescheduling* dalam menangani nasabah bermasalah pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, apa saja alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melakukan *rescheduling*, dan Bagaimana dampak pelaksanaan *rescheduling* terhadap kelancaran pengembalian angsuran. Sehingga pada hal ini, dapat diketahui hasil yang akurat dan pasti (Arikunto, 1995). Kemudian hasil tersebut diteliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan data informasi berdasarkan fakta lapangan yang sesuai konteks penelitian (Sugiyono, 2005). Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini peneliti bertindak sebagai alat utama riset dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sebagai objek penelitian. Untuk teknik pengumpulan data primer penelitian ini melalui wawancara bersama kepala bagian *marketing*, kepala bagian operasional, pejabat eksklusif manajemen resiko dan pegawai bagian pengendali internal bank. Selain itu, data primer juga didapatkan dari pengamatan secara langsung mengenai tahapan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan rakyat syariah dan mengamati web resmi milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan untuk mengetahui data kedudukan unit remedial pada struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen tindak lanjut kuesioner asesmen, formulir pembinaan dan pengawasan nasabah pembiayaan, formulir pengajuan relaksasi (*rescheduling*) (Ghony, 2012). Dalam penelitian ini, penjamin keabsahan data diambil dari teknik triangulasi (Sugiyono, 2016). Hasil dari wawancara tersebut dibandingkan dengan dokumen pendukung kemudian dianalisis satu

per satu menggunakan bahasa yang verbal guna mendapatkan kejelasan data yang akan ditarik kesimpulan (Moleong, 2016). Aktivitas pengolahan data diawali dengan mencatat secara teliti dan rinci data yang diperoleh, kemudian diringkas dengan memilih hal pokok sesuai rumusan masalah kemudian dipadukan dengan teori pelaksanaan *Rescheduling*. Pada langkah selanjutnya, data disajikan dalam wujud teks narasi. Dan yang terakhir disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan yang disusun secara runtut serta urut, dimana kesimpulan ini berupa temuan baru (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rescheduling di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berlaku untuk semua jenis pembiayaan yang ada (Pramono, 2022). Salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Pembiayaan Mitra Usaha Syariah yang ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mengembangkan usahanya. Akad yang digunakan ialah akad *murabahah* dan akad *mudharabah*. Biasanya margin dan bagi hasil diambil sebesar 2,5%. Maksimal pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,00 dengan jangka waktu maksimal 3 Tahun (Vita, 2022).

A. Pelaksanaan *Rescheduling* Produk Mitra Usaha Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan) menggunakan prosedur pelaksanaan *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan unit remedial sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan *rescheduling* (Pramono, 2022). Unit remedial ini berperan dalam menangani pengelolaan pembiayaan bermasalah, mulai dari identifikasi sebab-sebab pembiayaan bermasalah, diagnosa permasalahan, penetapan metode penyelamatan pembiayaan, pengawasan pelaksanaan dari metode penyelamatan, evaluasi metode penyelamatan, memastikan semua administrasi pembiayaan atas nama debitur harus lengkap dan terverifikasi dengan benar, memastikan kondisi keuangan nasabah hingga pemberian rekomendasi penyelamatan pembiayaan bermasalah. Pegawai-pegawai yang bertugas sebagai unit remedial diberi pelatihan khusus dalam menyelamatkan pembiayaan selain itu juga dituntut untuk mempelajari Standar Operasional Prosedur *rescheduling* sehingga dapat menerapkan prosedur dengan baik dan benar. *Account officer* terkadang masih mengalami kesulitan akibat kurang teliti dalam menganalisis pembiayaan. Selain itu, di BPRS Magetan tidak terdapat unit *support* pembiayaan (Vita, 2022). Hal ini sejalan dengan Teori Wangsawidjaja yang menyatakan bahwa bank diharuskan untuk menetapkan satuan kerja khusus dalam menangani *rescheduling* pembiayaan. Hanya saja, menurut Teori Veithzal Rifai dan Rifki Ismal untuk pembentukan organisasi satuan kerja harus sesuai dan tepat guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pembiayaan, memastikan kebijakan, peraturan dan prosedur pembiayaan terpenuhi serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Begitu pula dalam pembentukan unit remedial harus disesuaikan dengan kompleksitas usaha bank, resiko yang melekat pada bank, kondisi, dan sumberdaya manusianya sebagaimana yang dijelaskan dalam. Dengan begitu, akan

memberikan dampak baik bagi kelancaran seluruh aktivitas pembiayaan sehingga mampu meminimalkan resiko kerugian bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.


Rescheduling dengan Penurunan jumlah angsuran dilakukan ketika nasabah mengambil Pembiayaan Mitra Usaha Syariah dengan pengajuan jangka waktu pembayaran cicilan selama 2 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 1.000.000 rupiah per bulannya setelah pembiayaan berjalan setahun nasabah mengalami kemacetan pembayaran setelah dicek ternyata pendapatan nasabah menurun sedangkan cicilan angsuran masih sisa Rp.12.000.000 rupiah, maka BPRS Magetan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran yang semula kurang 12 kali angsuran menjadi 20 kali angsuran dengan angsuran lebih rendah sebesar Rp.600.000 rupiah per bulannya.

Berikut ini perhitungan dalam pelaksanaan *rescheduling* dengan cara penurunan jumlah angsuran yaitu sebagai berikut;

$$\frac{\text{Sisa hutang}}{\text{Jangka waktu sesuai kemampuan}}$$

Gambar 1. Perhitungan *Rescheduling* di BPRS Magetan

Skema pembayaran angsuran pembiayaan dari sebelum dilakukan *rescheduling* hingga dilakukannya *rescheduling* pada BPRS Magetan dapat diketahui melalui gambar dibawah ini




Gambar 2. Skema Pembayaran Angsuran *Rescheduling*

Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Magetan dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu pembiayaan awal dimana *rescheduling* kedua dan ketiga dilakukan paling cepat 6 bulan setelah *rescheduling* pertama diterapkan. Ketika pelaksanaan *rescheduling* berhasil membuat pembiayaan yang semula macet menjadi lancar kembali maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan akan melakukan penyerahan nasabah dari *account officer remedial* kepada *account officer non remedial* untuk dilakukan. Langkah penanganan yang dilakukan Bank pembiayaan Rakyat Syariah ini telah sesuai dengan

kebijakan *rescheduling* pada Teori Wangsawidjaja dimana setelah penyelamatan berhasil dilakukan tahap selanjutnya yaitu menyerahkan penanganan pembiayaan kepada *account officer* non remedial untuk dipantau dan diawasi kualitas pembiayaannya hingga pembiayaan tersebut berakhir dimana nasabah berhasil melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Jika setelah nasabah diberikan perpanjangan jangka waktu tapi nasabah masih tidak memiliki keinginan untuk membayar angsuran sesuai tanggal akad atau dapat dikatakan melebihi tanggal akad maka nasabah diharuskan membayar infak.

Berikut ini adalah mekanisme atau langkah-langkah dalam mengajukan pelaksanaan *rescheduling* dalam pembiayaan mitra usaha syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan); (Dokumen, 2022)



Gambar 3. Skema Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Mitra Usaha Syariah

Berdasarkan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa tahapan skema pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan mitra usaha syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Pembiayaan Mitra Usaha Syariah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya datang ke kantor BPRS Magetan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan *rescheduling*.
2. Permohonan pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan tersebut akan diproses oleh *account officer* dengan menghubungi dan menginformasikan bahwa *account officer* akan datang untuk melihat kondisi nasabah dan memberikan kuisisioner *assessment* nasabah pembiayaan yang diberikan terkait covid 19 yang akan diisi oleh nasabah. kemudian dari data-data tersebut akan dinilai dimana rata-rata nilai akan dibagi dengan total nilai yang sudah dibagi 17. Dari data-data yang diperoleh dari kuisisioner tersebut akan menghasilkan angka 1 sampai 3 (Pramono, 2022).
3. Berdasarkan hasil analisa, *account officer* membuat lembar tindak lanjut kuisisioner asesmen pembiayaan yang akan diajukan kepada komite pembiayaan. Apabila nilai akhir 1 maka pembiayaan tidak layak dilakukan *rescheduling* sehingga pembiayaan harus diselamatkan dengan metode lain seperti jual agunan, litiasi, subrogasi. Nilai akhir 2 maka layak dipertimbangkan untuk dilakukan *rescheduling*. Nilai akhir 3,

sangat layak untuk segera dilakukan *rescheduling* pembiayaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penyelamatan pembiayaan dengan *rescheduling* (Dokumen, 2022).

4. Setelah seluruh berkas lengkap, *account officer* akan membuat berkas *rescheduling* yang berisi narasi tentang analisis ulang pembiayaan beserta temuan-temuan yang diperoleh ketika melakukan survei termasuk dokumentasi foto-foto kondisi usaha nasabah, dan keringanan jangka waktu atau perubahan jumlah angsuran yang diinginkan nasabah dimana berkas-berkas tersebut nantinya akan ditandatangani oleh *account officer*, kepala bagian *marketing* dan direksi. Setelah ditandatangani semua maka akan mengadakan rapat komite dimana dalam rapat tersebut hasil dari pengajuan *rescheduling* diputuskan oleh komite pembiayaan dengan acuan Standar Operasional Prosedur manajemen resiko yang dibuat. Hasil dari rapat komite inilah akan diputuskan disetujui atau tidaknya pengajuan pelaksanaan *rescheduling* (Pramono, 2022).
5. Jika pelaksanaan *rescheduling* telah disetujui dan dapat dilaksanakan, *account officer* akan memberitahukan kepada nasabah rencana-rencana *rescheduling* yang akan dilakukan.

Setelah pelaksanaan *rescheduling* dilakukan BPRS Magetan melakukan pembinaan dan pengawasan pada nasabah yang di *rescheduling*, dimana pengawasan dilakukan setiap sebulan sekali dengan memeriksa ketepatan waktu nasabah baik melalui telepon maupun survey dan mengevaluasi perkembangan nasabah setiap 3 bulan sekali (Pramono, 2022). Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank, membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan dan agar tidak timbul resiko baru yang memicu pertambahan kerugian setelah pelaksanaan *rescheduling* dilakukan. Kendala yang paling sering ditemui dalam *rescheduling* yaitu masalah kondisi, jumlah staf terbatas dan perubahan karakter nasabah setelah diberikan kebijakan *rescheduling*. Salah satu dari contoh problem yang ditemui yaitu setelah dilakukan *rescheduling* keadaan nasabah justru semakin memburuk hingga mengalami kemacetan pembayaran angsuran (Pramono, 2022). Hal ini sempat terjadi pada pedagang sayur keliling dan *wedding organizer* akibat dari kondisi usaha nasabah yang mengalami kemacetan total akibat menyebarnya wabah virus corona yang membuat pemerintah mengeluarkan aturan *lockdown* dan larangan menggelar hajatan pernikahan.

Akibat dari peraturan perpanjangan restrukturisasi justru meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah dan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan *reschedulin*. (Widiastuti, 2022) Banyak dari nasabah yang sengaja menunggak dengan alasan terdampak virus corona setelah diperiksa lebih mendalam dengan analisis dan kunjungan langsung ke lokasi kondisi keuangan nasabah masih tergolong lancar. Hal ini tidak sesuai dengan alasan yang telah disampaikan pada pihak bank. Sulitnya akses

dalam melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan data terkini dari kondisi usaha nasabah akibat adanya aturan *lockdown* dan serangkaian aturan protokol kesehatan. Munculnya kasus ini memperlambat penanganan bank pada pembiayaan nasabah yang benar-benar terdampak, diperparah lagi dengan kurangnya jumlah staf *account officer* di BPRS Magetan. Selain itu, munculnya problem akibat kurangnya pengawasan kondisi usaha dan keuangan nasabah dimana *account officer* tidak dapat melakukan pengawasan secara terus-menerus karena terdapat tugas lain seperti mengejar target membuat *account officer* tidak mengetahui uang yang dipakai ngangsur tersebut merupakan hasil dari usaha atau pinjam di tempat lain. Jaminan BPKB berada di bank namun kendaraan digadaikan bahkan dijual. Kondisi yang paling sering terjadi adalah nasabah menyampaikan informasi kondisi terkini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang pada akhirnya membuat analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *account officer* tidak sesuai dengan realita dan menimbulkan kerugian bagi bank. Sehingga dalam kondisi ini membutuhkan kejelian dari *account officer*.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada Produk Mitra Usaha Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi lebih dari sebagian ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, tim manajer remedial selaku unit yang bertanggung jawab atas keberhasilan dari pelaksanaan *rescheduling* telah berusaha menjalankan tugasnya secara optimal. Meskipun demikian, peningkatan prinsip kehati-hatian dalam proses analisa ulang pembiayaan sangat perlu dilakukan sebelum pemberian pelaksanaan *rescheduling* diputuskan seperti yang tertera dalam teori yang ada, agar strategi *rescheduling* ini mampu menjadi jalan tengah terbaik yang tidak merugikan debitur maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak serta terhindar dari keunculan resiko lain yang berpotensi merugikan bank.

B. Alasan yang Mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan) Melakukan *Rescheduling*

Pada prakteknya pelaksanaan *rescheduling* sebagai salah satu metode penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terbukti dapat diterapkan pada semua jenis produk pembiayaan namun tidak semua pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui *rescheduling*. *Rescheduling* dilaksanakan hanya pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan kriteria nasabah yang boleh dan perlu dilakukan *rescheduling*. Kriteria tersebut diantaranya yaitu nasabah memiliki kemampuan dalam membayar angsuran ketika pelaksanaan *rescheduling* telah dilakukan dan nasabah memiliki karakter yang baik dan kooperatif. Kriteria tersebut dijadikan alasan yang mengharuskan BPRS Magetan melakukan pelaksanaan *rescheduling* dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah (Pramono, 2022). Beberapa alasan yang mengharuskan untuk dilakukan *rescheduling*.

1. Alasan pertama yaitu terdapat nasabah yang mengajukan permohonan *rescheduling*. Metode penyelamatan pembiayaan dengan *rescheduling* hanya dapat dilaksanakan setelah nasabah mengajukan surat permohonan *rescheduling* secara tertulis pada bank dan telah mendapat persetujuan dari unit remedial (Vita, 2022)
2. Alasan kedua yaitu nasabah mengalami penurunan pendapatan maupun kebangkrutan dengan catatan nasabah mampu membayar angsuran setelah dilakukan *rescheduling* (Vita, 2022)
3. Alasan ketiga *rescheduling* dilakukan pada nasabah dengan pembiayaan tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet. (Widiastuti, 2022)
4. Alasan keempat, BPRS Magetan memiliki keyakinan bahwa kelangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi dimana usaha yang dijalankan nasabah memiliki nilai jual, mampu bertahan lama, bersifat berkelanjutan, dan mampu mendatangkan keuntungan kembali setelah dilakukan *rescheduling* dan terbebas dari permasalahan usaha yang tengah terjadi.
5. Alasan kelima yaitu sulit menjamin nasabah mengembalikan angsuran sebesar angsuran normal ketika kondisi usaha nasabah memburuk hingga terjadi penurunan pendapatan. Kenyataan ini diketahui dari hasil analisis ulang yang menunjukkan hasil penjualan usaha pokok perbulan terus menurun, tidak terdapat penghasilan lain, pengeluaran biaya usaha yang membesar, dan pengeluaran rumah tangga yang terus membesar. Selain itu, pada kondisi ini tak jarang *account officer* menemukan nasabah yang berhutang ditempat lain untuk menutupi pengeluaran rumah tangga yang terus membesar bahkan beberapa ditemukan nasabah yang berhutang untuk membayar angsuran. Tindakan ini justru tidak membantu mengurangi kesulitan dana namun justru akan memperparah keadaan ketika nasabah berada pada kondisi keuangan yang semakin buruk dan tidak dapat mengembalikan pinjaman ditempat lain tersebut dan juga tidak dapat mengembalikan angsuran pada BPRS Magetan (Vita, 2022)
6. Alasan keenam yaitu nasabah memiliki karakter yang baik dimana nasabah menurut akan aturan, anjuran bank dan senantiasa memberikan informasi mengenai kondisi usaha dan kondisi keuangan secara jujur kepada *account officer* sehingga analisis pembiayaan ulang yang dilakukan oleh *account officer* dapat memberikan hasil yang akurat dimana hasil dari analisis pembiayaan inilah yang akan dijadikan acuan oleh unit remedial BPRS Magetan dalam menentukan kelayakan pembiayaan dalam mendapatkan fasilitas relaksasi pembiayaan dan menentukan metode yang tepat dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut (Pramono, 2022)

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor karakter dan kemampuan yang melatarbelakangi *rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan meskipun terdapat 6 alasan yang mengharuskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan melaksanakan *rescheduling* dan terdapat 1 faktor

yang tidak terpenuhi. Dimana kedua faktor tersebut merupakan bagian dari syarat pembiayaan boleh dilakukan *rescheduling*. Perbedaannya terletak pada kondisi usahanya, jika pada Teori angasawidjaja *rescheduling* dilakukan pada usaha nasabah yang masih berjalan namun mengalami penurunan pendapatan sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan *rescheduling* dapat dilakukan pada nasabah yang mengalami kebangkrutan atau (usaha tidak jalan). Penerapan *rescheduling* berdasarkan 3 kriteria yang ada perlu untuk dilakukan sebab secara teori 3 kriteria tersebut berkaitan satu sama lain agar pelaksanaan *rescheduling* optimal.

C. Dampak Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Kelancaran Pengembalian Angsuran

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (BPRS Magetan), pelaksanaan *rescheduling* yang menjadi salah satu bagian dari tindakan restruktuisasi tidak dapat 100% menguntungkan namun dapat meminimalkan resiko kerugian yang dialami BPRS Magetan. Bisa dikatakan bahwa penggunaan strategi *rescheduling* dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan memiliki perbandingan 50:50 (Widiastuti, 2022). Pelaksanaan *rescheduling* memberikan dampak positif nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran dimana strategi *rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan (*grace period*) dan penurunan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah (fleksibel). Sehingga melalui *rescheduling* ini nasabah memiliki waktu untuk memperbaiki, menata kembali pengelolaan usahanya dan membangkitkan kembali kinerja usaha hingga pendapatan kembali meningkat. Adanya peningkatan pendapatan inilah yang akan menunjang kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan nasabah di BPRS Magetan dimana nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya pada bank (Vita, 2022).

Dampak positif lainnya, *rescheduling* dapat menyelamatkan kolektibilitas BPRS Magetan dimana kolektibilitas yang semula kurang lancar, diragukan bahkan macet dapat kembali lancar. Hal ini terjadi karena *rescheduling* merupakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang bersifat negosiasi sehingga pelaksanaannya didasari oleh diskusi untuk memperoleh solusi yang tepat dan baik untuk kedua belah pihak (Vita, 2022). Untuk itu, strategi ini tergolong efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya jika dibandingkan dengan menggunakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang lain jika nasabah kooperatif dan memiliki karakter yang baik sebab tidak jarang pada BPRS Magetan ditemui nasabah yang mengalami perubahan karakter setelah diberikan kelonggaran dalam membayar angsuran (Vita, 2022). Selama strategi *rescheduling* diterapkan BPRS Magetan akan mengalami penurunan target dan penurunan pendapatan yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan laba. Seperti yang telah diketahui bahwa pembiayaan menjadi salah satu sumber keuntungan bank. Pelaksanaan *rescheduling* merupakan *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana nasabah tidak perlu khawatir pada *blacklist* pembiayaan (Pramono, 2022). Disisi lain BPRS Magetan tetap mendapat pengembalian

dana meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dari kesepakatan awal. Selain itu, pelaksanaan *rescheduling* ini cukup membantu dalam mengontrol jumlah pembiayaan bermasalah pelaksanaan *rescheduling* dimana jumlah pembiayaan bermasalah dalam suatu bank mempengaruhi tingkat kesehatan bank (Vita, 2022). hanya saja, dalam prakteknya pelaksanaan *rescheduling* tidak selalu berhasil terkadang terdapat beberapa kendala yang dapat membuat pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal bahkan dapat terjadi kegagalan sehingga menimbulkan kerugian lain bagi kedua belah pihak seperti nasabah mengalami kegagalan dalam membayar kewajibannya terhadap bank setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu atau penurunan jumlah angsuran (Vita, 2022). Jika merujuk pada Teori Wangsawidjaja penerapan prinsip kehati-hatian adalah kunci dari keberhasilan penyelamatan pembiayaan. Dalam hal ini, dijelaskan lebih detail oleh Teori Veithzal Rivai dan Rifki Ismal dimana untuk menjamin penerapan prinsip kehati-hatian telah dilakukan dengan benar diperlukan peningkatan kompetensi integritas dari pegawai unit remedial dimana hal ini dapat dicapai ketika pegawai diberikan pelatihan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan kebijakan yang berlaku. Selain itu, untuk memperoleh pegawai yang berkualitas suatu bank wajib menjamin setiap pegawai unit remedial selalu mendapatkan pelatihan secara berkala dan berkesinambungan, memberikan informasi terbaru, melakukan kaji ulang kasus-kasus yang muncul ketika pelaksanaan *rescheduling* dimana kasus tersebut berpotensi dalam menghambat dan menggagalkan pelaksanaan *rescheduling*. dimana semua upaya tersebut berguna dalam menjalankan peran sebagai penyelamat pembiayaan bermasalah, konsultan, informan dan pendengar yang baik.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tidak selalu berhasil terkadang pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal bahkan mengalami kegagalan sehingga menurut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan pelaksanaan *rescheduling* memiliki dampak yang seimbang antara dampak positif dan negatif bagi kelancaran pembayaran angsuran nasabah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Meskipun demikian, sebagaimana dalam teori yang ada untuk menjamin pelaksanaan *rescheduling* berhasil, meminimalkan dampak negatif penggunaan strategi *rescheduling* dan menjamin penyelamatan pembiayaan diterapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan sesuai dengan POJK dan SOP *rescheduling* yang berlaku di BPRS Magetan. Hanya saja, terjadinya perubahan karakter pada nasabah, kondisi dan kemampuan terus menurun ketika pelaksanaan *rescheduling* berlangsung sehingga membuat pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal. Meskipun demikian. tim manajer remedial selaku unit yang bertanggung jawab atas keberhasilan dari pelaksanaan

rescheduling telah berusaha menjalankan tugasnya secara optimal agar strategi *rescheduling* ini mampu menjadi jalan tengah terbaik yang tidak merugikan debitur maupun BPRS Magetan. Dalam hal ini, peningkatan prinsip kehati-hatian sangat perlu untuk dilakukan sebagaimana yang telah tertera dalam teori yang ada bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting dalam pengelolaan pembiayaan dari analisa pengajuan permohonan pembiayaan hingga penyelamatan.

Alasan BPRS Magetan melakukan *rescheduling* yaitu terdapat nasabah yang mengajukan permohonan *rescheduling*, mengalami penurunan pendapatan maupun kebangkrutan, memiliki prospek usaha yang baik, pembiayaan tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, sulit menjamin nasabah mengembalikan angsuran sebesar angsuran normal, karakter nasabah baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor karakter dan kemampuan yang melatarbelakangi BPRS Magetan melaksanakan *rescheduling*. Dimana kedua faktor tersebut merupakan bagian dari syarat pembiayaan boleh dilakukan *rescheduling*. Meskipun demikian, pemberian kebijakan *rescheduling* perlu memperhatikan prospek usaha, sebab 3 kriteria *rescheduling* tersebut berkaitan satu sama lain jika hanya terpenuhi satu atau dua saja bisa menimbulkan pelaksanaan *rescheduling* tidak optimal bahkan gagal.

Pada BPRS Magetan pelaksanaan *rescheduling* tidak selalu berhasil terkadang pelaksanaan *rescheduling* kurang optimal bahkan mengalami kegagalan sehingga menurut BPRS Magetan pelaksanaan *rescheduling* memiliki dampak yang seimbang antara dampak positif dan negatif bagi kelancaran pembayaran angsuran nasabah terhadap BPRS Magetan. Meskipun, secara teori dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran pembayaran angsuran nasabah kepada bank. Dalam hal ini, agar pelaksanaan *rescheduling* memberikan lebih banyak memberi dampak positif diperlukan kejelian pada prosedur analisis ulang pembiayaan dan pengawasan sebagaimana dalam teori yang ada bahwa untuk menjamin pelaksanaan proses penyelamatan pembiayaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka bank harus meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai. Penelitian ini hanya membahas penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode *rescheduling*, untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambahkan metode *resconditioning* dan *restruccion* sebagai pembanding hasil dari penelitian. Dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan pertimbangan guna memperdalam penelitian selanjutnya agar diperoleh temuan baru yang dapat membantu memperluas pengetahuan mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsito.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, M. (2012). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Faisal. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Kencana.
- Ghony, M. D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: At-Ruzz Media.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hery. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Bankir Indonesia, B. K. P. (2018). *Modul Sertifikasi Bidang Kredit Tingkat II Untuk Credit Senior Officer dan Tingkat III untuk Credit Policy*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Latumaerissa, J. R. (2014). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saryanto dkk. (2021). *Manajemen Resiko Prinsip dan Implementasi*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susilo, Y Sri, S. T. A. T. B. S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Veithzal Rifai, R. I. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirduyaningsih. (2005). *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Anggraeni, R. K., Husaini, A., & Nuzula, N. F. (2014). LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS (Studi Pada PT . BPR Wlingi Pahala Pakto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(2), 1–10.
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. *Law Reform*, 15(1), 98-112.
- Handayani, S., & Nengsih, M. K. (2019). Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen ISSN*, 14(2), 210–221.
- Mulyadi, D. (2016). ANALISIS MANAJEMEN KREDIT DALAM UPAYA MEMINIMALKAN KREDIT BERMASALAH (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang). *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 1(2), 1–24.
- Saputri, R. (2015). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Samaridu Cabang Pekanbaru. *Biomass Chem Eng*, 49(23–6), 1–10.
- Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208.

INTERNET/WEB

- Kusnandar, V. B. (2021). *Rasio Kredit Masih Tinggi pada Kuartal II- 2021*. diambil dari

Databoks. ataboks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/risiko-kredit-perbankan-masih-tinggi-pada-kuartal-ii-2021

Maizal Walfajri. (2022). *Pengamatan: Normalisasi Kebijakan Restrukturisasi Berefek Pada Bank-Kecil Menengah*. Kontan.Co.Id. diambil dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/pengamat-normalisasi-kebijakan-restrukturisasi-kredit-berefek-ke-bank-kecil-menengah>

PBI. (t.thn.). *Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 51 dan Pasal 52*. BI.Go.Id. diambil dari <https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Documents/6fe00cc86ee14f7bb44fcfef8fef710apbi7205c.pdf>

DOKUMEN

BPRS Magetan. (2022). *Dokumen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan*.

WAWANCARA

Ardhianti, D. (2022, Mei. 30). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Pramono. (2022, Maret. 01). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Vita. (2022, Februari. 22). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Vita. (2022, Maret. 14). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Vita. (2022, April. 08). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Vita. (2022, April. 11). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Vita. (2022, April. 13). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Vita. (2022, April. 18). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)

Widiastuti, C. (2022, Februari 22). Wawancara. (R. Dwi Widyaningrum, Pewawancara)